



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 1993  
TENTANG  
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST APARTHEID  
IN SPORTS**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia menentang sistem politik apartheid dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan menjadikan kebijaksanaan tersebut di atas sebagai pedoman dalam mengikuti setiap kegiatan olah raga internasional;
  - b. bahwa di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 16 Mei 1986 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani International Convention Against Apartheid in Sports yang diterima Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 10 Desember 1985;
  - c. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Convention tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST  
APARTHEID IN SPORTS.**

**Pasal 1**

Mengesahkan International Convention Against Apartheid in Sports yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 16 Mei 1986, dan diterima Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 10 Desember 1985 yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

**Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 1993  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Mei 1993  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO